



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hatta Bin Andi Napi;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/20 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barugae, Kelurahan Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam pertama;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Alfian, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kel. Pacongong, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hatta Bin Andi Napi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hatta Bin Andi Napi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutandan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor GSM +6285240827995.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan serta permohonan Terdakwa tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hatta Bin Andi Napi pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Boki Kel. Pammase Kec. Tiroang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Lk. Muhammad Nawir Alias Molleng (DPO) dan meminta saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk dicarikan shabu-shabu namun saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan bahwa saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak memiliki shabu-sabu, selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar jam 09.00 wita ketika saksi Zainal Alias Kenan Bin

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Anong sedang berada dirumahnya kemudian datang terdakwa dimana saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “punya kenalan yang mempunyai narkoba jenis shabu” lalu oleh terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menunggu, selanjutnya terdakwa menghubungi Lk. Arman (DPO) dimana setelah menghubungi Lk. Arman lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan mengatakan “ada barangnya teman sebanyak 3 (tiga) kilogram dan meminta harga setiap kilogramnya seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)” yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menyuruh seseorang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut didekat penjual bakso dijalan poros pinrang-sidrap yang dibawah oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor, memakai kaca mata dan menggunakan masker warna pink, sehingga atas penyampaian tersebut kemudian saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Lk. Tading (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dimana setelah Lk. Tading mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian narkoba jenis shabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi La Dalle Alias Wa'genjo (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) atas perintah dari saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang selanjutnya saksi La Dalle Alias Wa'genjo membawa narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya untuk disimpan.

- Bahwa setelah saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerima barang shabu yang kemudian disimpan oleh saksi La Dalle Alias Wa'genjo lalu Terdakwa meminta 1 (satu) kilogram kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk diserahkan kepada seseorang atas petunjuk Arman namun saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta kepada terdakwa kalau saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong saja yang menyerahkan sendiri narkoba yang disebut shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone seseorang yang akan menerima barang shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram, dan setelah saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyerahkan barang shabu tersebut kepada seseorang sesuai petunjuk Arman melalui Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Arman dan menyampaikan kalau barang shabunya sudah diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua di Jalan Ahmad Yani Lr.Langsar Kec.Paleteang Kab.Pinrang Prov.SulSel tiba-tiba petugas polisi dari BNNP SulSel datang dan langsung mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan saksi La Dalle Alias Wa'genjo Bin Wa'petang tempat dimana saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyerahkan sisa barang shabu yang diperoleh melalui informasi dari Terdakwa yang kemudian saksi La Daelle Alias Wa'genjo Bin Wa'petang menyebutkan kalau barang yang ada dalam penguasaannya berasal dari saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, yang kemudian saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong mengakui kalau sisa barang shabu yang berada dalam penguasaan saksi La Dalle berasal dari Arman yang Terdakwa menyambungkan untuk pemesanannya karena merupakan teman Terdakwa, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa bersama Zainal Alias Kenan Bin Anong dibawah kantor BNNP SulSel guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Hertasning, SH dan saksi Supriadi Gaffar, SH.MH bersama team dari kantor BNNP SulSel mengamankan Saksi La Dalle Lias Wa'genjo Bin Wa'petang pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita kemudian melakukan pengembangan atas barang bukti shabu yang ditemukan sejumlah 16 (enam belas) gram di rumahnya adalah sisa dari barang shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram yang diterima dari saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang mana pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh saksi La Dalle Lias Wa'genjo Bin Wa'petang langsung menyerahkan kepada seseorang sesuai arahan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun sebelumnya oleh saksi La Dalle Lias Wa'genjo Bin Wa'petang sudah membagi menjadi beberapa bagian sesuai petunjuk saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan yang tersisa sejumlah 16 (enam belas) gram yang berhasil diamankan oleh petugas polisi BNNP SulSel ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab :LB3DC/ III / 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6509 gram dan berat netto akhir 0,6484 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6816 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6581 gram dan berat netto akhir 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6715 gram dan berat netto akhir 0,6686 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7319 gram dan berat netto akhir 0,7245 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6456 gram dan berat netto akhir 0,6442 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6642 gram dan berat netto akhir 0,6566 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6109 gram dan berat netto akhir 0,6073 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7014 gram dan berat netto akhir 0,6951 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6661 gram dan berat netto akhir 0,6031 gram.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6891 gram dan berat netto akhir 0,6840 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6341 gram dan berat netto akhir 0,6321 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6301 gram dan berat netto akhir 0,6255 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6687 gram dan berat netto akhir 0,6573 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8988 gram dan berat netto akhir 0,8909 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode P berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9048 gram dan berat netto akhir 0,8934 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode Q berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9265 gram dan berat netto akhir 0,9229 gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada LA DALLE Alias WA' GENJO Bin WA' PETANG dan NASRI Binti LARAPA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa Hatta Bin Andi Napi pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitarpukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Boki Kel. Pammase Kec. Tiroang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atauseitidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bertemu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong (yang berkas perkaranya diajukan terpisah) di rumahnya di Boki Kel.Pammase Kec.Tiroang Kab.Pinrang dimana Terdakwa saat itu mengetahui kalau Zainal Alias Kenan Bin Anong menanyakan barang narkotika yang diduga shabu lalu Terdakwa yang mengetahui dari temannya yang bernama Arman (DPO) bisa menyediakan barang shabu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menyuruh seseorang menunggu di dekat penjual bakso di jalan Poros Pinrang dan Sidrap sesuai petunjuk Arman dan Terdakwa menyampaikan kepada Zainal Alias Kenan Bin Anong yang akan membawa barang shabu tersebut seseorang yang menggunakan motor pakai kaca mata dan menggunakan masker warna pink kemudian Zainal Alias Kenan Bin Anong mengikuti arahan dari Terdakwa untuk mengambil barang shabu tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dimana Zainal Alias Kenan Bin Anong menerima barang shabu lalu Zainal Alias Kenan Bin Anong juga meminta kepada Terdakwa kalau Zainal Alias Kenan Bin Anong saja yang menyerahkan sendiri narkotika yang disebut shabu tersebut sesuai petunjuk Arman yang 1 (satu) kilogram, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone seseorang yang akan menerima barang shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram, dan setelah Zainal Alias Kenan Bin Anong menyerahkan barang shabu tersebut kepada seseorang sesuai petunjuk Arman melalui Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Arman dan menyampaikan kalau barang shabunya sudah diterima, dimana Terdakwa menyadari adanya Zainal Alias Kenan Bin Anong yang menerima barang shabu untuk disalahgunakan namun saat itu oleh Terdakwa tidak melaporkan ke pihak yang berwenang ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua di Jalan Ahmad Yani Lr.Langsar Kec.Paleteang Kab.Pinrang Prov.SulSel

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba petugas polisi dari BNNP SulSel datang dan langsung mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan La Dalle Alias Wa'genjo Bin Wa'petang tempat dimana Zainal Alias Kenan Bin Anong menyerahkan sisa barang shabu yang diperoleh melalui informasi dari Terdakwa yang kemudian La Daele Alias Wa'genjo Bin Wa'petang menyebutkan kalau barang yang ada dalam penguasaannya berasal dari Zainal Alias Kenan Bin Anong, yang kemudian Zainal Alias Kenan Bin Anong mengakui kalau sisa barang shabu yang berada dalam penguasaan La Dalle berasal dari Arman yang Terdakwa menyambungkan untuk pemesanannya karena merupakan teman Terdakwa, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa bersama Zainal Alias Kenan Bin Anong dibawa ke kantor BNNP SulSel guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Hertasning, SH dan saksi Supriadi Gaffar, SH.MH bersama team dari kantor BNNP SulSel mengamankan saksi La Dalle Alias Wa'genjo Bin Wa'petang pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita kemudian melakukan pengembangan atas barang bukti shabu yang ditemukan sejumlah 16 (enam belas) gram di rumahnya adalah sisa dari barang shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram yang diterima dari saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang mana pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh saksi La Dalle Alias Wa'genjo Bin Wa'petang langsung menyerahkan kepada seseorang sesuai arahan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun sebelumnya oleh saksi La Dalle Alias Wa'genjo Bin Wa'petang sudah membagi menjadi beberapa bagian sesuai petunjuk saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan yang tersisa sejumlah 16 (enam belas) gram yang berhasil diamankan oleh petugas polisi BNNP SulSel ;

0- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adanya tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

1- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor Lab :LB3DC/ III / 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6509 gram dan berat netto akhir 0,6484 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6816 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6581 gram dan berat netto akhir 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6715 gram dan berat netto akhir 0,6686 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7319 gram dan berat netto akhir 0,7245 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6456 gram dan berat netto akhir 0,6442 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6642 gram dan berat netto akhir 0,6566 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6109 gram dan berat netto akhir 0,6073 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7014 gram dan berat netto akhir 0,6951 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6661 gram dan berat netto akhir 0,6031 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6891 gram dan berat netto akhir 0,6840 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6341 gram dan berat netto akhir 0,6321 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6301 gram dan berat netto akhir 0,6255 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6687 gram dan berat netto akhir 0,6573 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8988 gram dan berat netto akhir 0,8909 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode P berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9048 gram dan berat netto akhir 0,8934 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode Q berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9265 gram dan berat netto akhir 0,9229 gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada LA DALLE Alias WA' GENJO Bin WA' PETANG dan NASRI Binti LARAPA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hertasning, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Saksi Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang



disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Terdakwa Hatta;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Saksi Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya Terdakwa Hatta serta Saksi Ruslan juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Saksi Ruslan telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. Supriadi Gaffar, S.H., M.H.,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Saksi Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Terdakwa Hatta;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Saksi Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya Terdakwa Hatta serta Saksi Ruslan juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Saksi Ruslan telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Muhammad Nawir alias Molleng untuk meminta shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menjawab tidak ada tapi akan mencarinya;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Terdakwa Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Terdakwa Hatta apakah Terdakwa Hatta punya shabu dan Terdakwa Hatta lalu menghubungi seseorang;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkus yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Terdakwa Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Darwis yang merupakan paman dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan meminta kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Alias Kenan Bin Anong agar mencari pembeli shabu sebanyak 4 (empat) kg;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyanggupi;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Darwis kembali menghubungi Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan memberikan petunjuk bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong harus ke SMK 8 Pinrang dimana disana telah ada seseorang yang membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik;
- Bahwa dalam bungkus plastik tersebut berisi 4 (empat) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong membawa bungkus tersebut ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namundi perjalanan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon saksi Ruslan untuk menemuinya;
- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Saksi Ruslan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Saksi Ruslan untuk menyimpannya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ke rumah Ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan setiba di rumah tersebut, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastik;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena saksi Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 26 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Hatta juga telah ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Ruslan juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap saksi Ruslan ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

4. La Dalle Alias Wa Genjo bin Wa Petang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi La Dalle kenal dengan Terdakwa bernama Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta Saksi La Dalle untuk membantu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Terdakwa Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa istri Saksi La Dalle, Saksi Nasri mengetahui dan melihat Saksi La Dalle membawa shabu tersebut ke rumahnya namun menyuruhnya jangan menyimpan di rumah karena takut;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kembali menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena saksi Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang tersebut di dalam berkas, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi di luar berkas, sebagai berikut:



1. Ronald Thomas, S.H, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Saksi Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Terdakwa Hatta;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Saksi Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya Terdakwa Hatta serta Saksi Ruslan juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Saksi Ruslan telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. Arman Nurdiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Saksi Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Terdakwa Hatta;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Saksi Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya Terdakwa Hatta serta Saksi Ruslan juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Saksi Ruslan telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

3. Emi Binti Huswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Emi merupakan istri dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang turut ditangkap bersama dengan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Emi telah lama mengetahui perbuatan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang berhubungan shabu;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberitahu Saksi Emi terkait adanya shabu yang diberikan oleh Darwis untuk diminta dicarikan pembeli;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta Saksi Emi untuk menyimpan uang tersebut namun saksi Emi tidak mau;
- Bahwa Saksi Emi sudah berulang kali meminta Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk tidak menggunakan Shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak pernah mendengarkan saksi Emi;
- Bahwa shabu yang Saksi Emi maksudkan sebagai narkotika berbentuk serbuk putih;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

4. Ruslan alias Ullang bin Ali M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ruslan kenal dengan Terdakwa bernama Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon saksi Ruslan untuk menemuinya;
- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Saksi Ruslan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Saksi Ruslan untuk menyimpannya;
- Bahwa setiba di rumah, Saksi Ruslan menyimpan bungkus tersebut di rumahnya;
- Bahwa pada tanggal yang Saksi Ruslan lupa, Saksi Ruslan mendengar Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong telah ditangkap sehingga Saksi Ruslan kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Ruslan menduga bahwa penangkapan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong terkait dengan bungkus Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang dititipkan kepada saksi Ruslan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut, Saksi Ruslan membuka dan melihat isi bungkus tersebut yang berupa serbuk putih;
- Bahwa Saksi Ruslan lalu menyembunyikan bungkus tersebut di kandang ayam;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, datang ke rumah Saksi Ruslan beberapa orang yang mengaku Polisi;
- Bahwa Saksi Ruslan diminta untuk menunjukkan bungkus yang merupakan titian Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sehingga Saksi Ruslan pun menunjukkan dimana Saksi Ruslan menyimpan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ruslan juga turut ditangkap dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

5. Nasri binti La' Rapa., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nasri telah ditangkap oleh polisi bersama suami Saksi Nasri yang bernama Saksi La Dalle pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Nasri telah lama mengetahui perbuatan Saksi La Dalle dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang berhubungan shabu;
- Bahwa Saksi Nasri sudah berulang kali meminta saksi La Dalle untuk tidak menggunakan Shabu namun saksi La Dalle tidak pernah mendengarkan saksi Nasri tapi malah marah-marah;
- Bahwa Saksi Nasri pernah memperingatkan Saksi La Dalle untuk tidak membawa shabu ke rumah karena takut ditangkap;
- Bahwa shabu yang Saksi Nasri maksudkan sebagai narkotika berbentuk serbuk putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hatta kenal dengan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Terdakwa Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Terdakwa Hatta apakah Terdakwa Hatta punya shabu dan Terdakwa Hatta lalu menghubungi seseorang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkus yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Terdakwa Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 26 Februari 2022, Terdakwa Hatta juga telah ditangkap oleh tim POLRI dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu Terdakwa Hatta, pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Ruslan juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap saksi Ruslan ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB3DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6509 gram dan berat netto akhir 0,6484 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6816 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6581 gram dan berat netto akhir 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6715 gram dan berat netto akhir 0,6686 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7319 gram dan berat netto akhir 0,7245 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6456 gram dan berat netto akhir 0,6442 gram.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6642 gram dan berat netto akhir 0,6566 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6109 gram dan berat netto akhir 0,6073 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7014 gram dan berat netto akhir 0,6951 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6661 gram dan berat netto akhir 0,6031 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6891 gram dan berat netto akhir 0,6840 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6341 gram dan berat netto akhir 0,6321 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6301 gram dan berat netto akhir 0,6255 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6687 gram dan berat netto akhir 0,6573 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8988 gram dan berat netto akhir 0,8909 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode P berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9048 gram dan berat netto akhir 0,8934 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode Q berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9265 gram dan berat netto akhir 0,9229 gram.

Kesimpulan:

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan Nasri Binti Larapa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NomorLab : LB4DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7278 gram dan berat netto akhir 0,7221 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6838 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7240 gram dan berat netto akhir 0,7183 gram.

Kesimpulan:

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada RUSLAN Alias ULLANG Bin ALI M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum hanya menyebutkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor GSM +6285240827995., namun dari fakta di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti lainnya yang merupakan barang bukti dari perkara yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara a quo, barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor GSM +6285240827995.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Hatta Bin Andi Napi;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disebut shabu, adalah merupakan salah satu jenis Narkotika yang berbentuk serbuk putih dengan kandungan zat metamfetamine, dimana serbuk putih yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo telah diuji dengan hasil postif mengandung zat metamfetamine sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB3DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB4DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Muhammad Nawir alias Molleng untuk meminta shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menjawab tidak ada tapi akan mencari;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Terdakwa Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Terdakwa Hatta apakah Terdakwa Hatta punya shabu dan Terdakwa Hatta lalu menghubungi seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkus yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Terdakwa Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Darwis yang merupakan paman dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan meminta kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong agar mencari pembeli shabu sebanyak 4 (empat) kg;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyanggupi;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Darwis kembali menghubungi Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan memberikan petunjuk bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong harus ke SMK 8 Pinrang dimana disana telah ada seseorang yang membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastic;
- Bahwa dalam bungkus plastic tersebut berisi 4 (empat) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong membawa bungkus tersebut ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namundi perjalanan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon saksi Ruslan untuk menemuinya;
- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Saksi Ruslan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Saksi Ruslan untuk menyimpannya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ke rumah Ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan setiba di rumah tersebut, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena saksi Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 26 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Hatta juga telah ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Ruslan juga telah ditangkap dan dari pengeledahan terhadap saksi Ruslan ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, yakni dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Hatta Bin Andi Napi telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nasri yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Terdakwa Hatta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Muhammad Nawir alias Molleng untuk meminta shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menjawab tidak ada tapi akan mencarikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Terdakwa Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Terdakwa Hatta apakah Terdakwa Hatta punya shabu dan Terdakwa Hatta lalu menghubungi seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkusan yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Menimbang, bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:

1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Terdakwa Hatta;

3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Darwis yang merupakan paman dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan meminta kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong agar mencarikan pembeli shabu sebanyak 4 (empat) kg;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Darwis kembali menghubungi Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan memberikan petunjuk bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong harus ke SMK 8 Pinrang dimana disana telah ada seseorang yang membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik;

Menimbang, bahwa dalam bungkus plastik tersebut berisi 4 (empat) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong membawa bungkus tersebut ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun di perjalanan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon saksi Ruslan untuk menemuinya;

Menimbang, bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Saksi Ruslan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Saksi Ruslan untuk menyimpannya;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ke rumah Ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan setiba di rumah tersebut, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;

Menimbang, bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus shabu;

Menimbang, bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, tanggal 26 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Hatta juga telah ditangkap;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Ruslan juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disebut shabu, adalah merupakan salah satu jenis Narkotika yang berbentuk serbuk putih dengan kandungan zat metamfetamine, dimana serbuk putih yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo telah diuji dengan hasil postif mengandung zat metamfetamine sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB3DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab: LB4DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa zat metamfetamine merupakan salah satu jenis Narkotika yang dikenal dengan nama sabu-sabu dan peredaran serta penggunaannya diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang mana secara jelas dan nyata tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkotika serta peruntukan dari barang bukti tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menawarkan ketersediaan serbuk kristal bening yang mengandung bahan aktif metamfetamina tidak memiliki alas hak dan bertentangan dengan hukum dimana berat dari Narkotika jenis shabu tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan dengan mengacu

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jumlah berat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang a quo yakni lebih dari 5 (lima) gram maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yakni Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah ember berwarna putih dan dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 115/Pid.Sus/2022/PN.Pin, No. 113/Pid.Sus/2022/PN.Pin dan No. 116/Pid.Sus/2022/PN.Pin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor GSM +6285240827995., oleh Majelis Hakim diyakini sebagai alat komunikasi antara untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hatta Bin Andi Napi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pin



pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah ember berwarna putih.
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 115/Pid.Sus/2022/PN.Pin, No. 113/Pid.Sus/2022/PN.Pin dan No. 116/Pid.Sus/2022/PN.Pin.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor GSM +6285240827995.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khaerunnisa, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Patahuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)